



TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

No.: 1992/III/D.FEB-PP.50.04/11/2025

Referensi :

1. SK Rektor No. 300/II/SK-603/05/2006 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan Unika Atma Jaya
2. Ketentuan Tata Tertib Peserta Ujian dan Sanksi Kecurangan dalam Ujian Unika Atma Jaya
<http://dokumeninternal.atmajaya.ac.id/>

A. Peserta Ujian Akhir Semester adalah:

1. Mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan dengan kehadiran minimal 75% dari total jumlah kehadiran kuliah yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari matakuliah yang bersangkutan.
2. Tidak sedang terkena sanksi akademik maupun administrasi.

B. Tata Tertib mengikuti ujian:

I. Sebelum Ujian Berlangsung

1. Peserta ujian wajib hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian wajib memeriksa jadwal ujian di MyAtma dengan cermat untuk menghindari kesalahan. Kesalahan dalam melihat jadwal ujian tidak ditoleransi.
3. Peserta ujian wajib melengkapi dirinya dengan alat-alat tulis yang diperlukan dan yang diperkenankan untuk kepentingan ujian.
4. Peserta ujian tidak diperkenankan mengubah susunan kursi atau meja yang telah diatur untuk keperluan ujian.
5. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian.
6. Peserta ujian yang tidak membawa identitas apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.
7. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai, **tidak** diperkenankan mengikuti ujian.
8. Peserta ujian boleh meninggalkan ruang ujian paling cepat 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai.
9. Peserta ujian wajib membawa Kartu Identitas Mahasiswa/KIM dan Kartu Identitas lainnya (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku.
10. Dalam hal peserta ujian tidak membawa KIM, Pengawas wajib mengarahkan peserta ujian untuk mengurus surat izin mengikuti ujian bermaterai Rp 10.000,- di Sekretariat FEB (gedung KW lantai 4), dengan membawa kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM).
11. Apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya Surat Ijin dan Pernyataan Mengikuti Ujian, peserta ujian tidak dapat menunjukkan KIM, maka karya ujian **tidak** akan dikoreksi oleh dosen pengampunya (karya ujian dikenakan sanksi di nol-kan).
12. Peserta wajib berpakaian sopan dan bersepatu. Tidak diperkenankan memakai sandal. Pengawas wajib mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.

II. Selama Ujian Berlangsung

1. Peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Mengisi kehadiran ujian di MyAtma (10 menit sebelum ujian dimulai);
 - b. Menandatangani daftar hadir ujian, sekaligus menulis identitas diri termasuk nomor urut pada karya ujian;
 - c. Memperlihatkan KIM.



2. Peserta ujian dilarang untuk:
 - a. Saling berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan maupun kode lain, dengan sesama peserta ujian maupun dengan pihak lain di luar ruang ujian;
 - b. Pinjam meminjam alat yang diperlukan selama ujian;
 - c. Mencontoh, baik dari catatan sendiri maupun milik orang lain atau mencontoh pekerjaan peserta lain; dan
 - d. Meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Peserta yang meninggalkan ruang ujian tanpa izin, dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
3. Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas ujian dengan ketentuan:
 - a. Hanya mengenai hal-hal yang menyangkut redaksi dan teks ujian; dan
 - b. Tidak mengganggu kelancaran ujian.
4. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat memberitahukan kepada pengawas dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan karya ujiannya kepada pengawas. Pengawas dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian bila ujian telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) menit.
5. **Peserta ujian dilarang menggunakan kalkulator/laptop/smartphone/HP/smartwatch dan/atau alat elektronik lainnya selama ujian berlangsung, kecuali ditentukan sebaliknya.**

Apabila peserta ujian kedapatan melakukan kecurangan melalui *smartphone/HP dan/atau smartwatch* selama ujian berlangsung, maka akan didiskualifikasi dari ujian yang diikutinya dan mendapat sanksi pelanggaran sesuai tata tertib yang berlaku.

C. Sanksi-sanksi

Peserta yang melanggar tata tertib ujian yang berlaku (berbuat curang) akan dikenakan sanksi berikut:

- a. **Pelanggaran pertama:**

Peserta ujian diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk matakuliah yang bersangkutan. Jika pelanggaran pada saat UTS, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS matakuliah tersebut.
- b. **Pelanggaran kedua:**


semua matakuliah yang diambil pada semester berjalan diberikan nilai E
- c. **Pelanggaran ketiga:**

semua matakuliah yang diambil pada semester berjalan diberikan nilai E ditambah skorsing selama satu semester berikutnya yang ditetapkan oleh keputusan Dekan atas usulan Kaprodi.
- d. **Pelanggaran keempat:**

Putus studi (dikeluarkan) ditetapkan dalam keputusan Rektor atas usulan Dekan.

Jakarta, 26 November 2025

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,


Dr. Irenius Dwinanto Bimo, S.E., M.Si
Dekan